

Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Irgi Fajrul Falah^{1,*}; Arimurti Kriswibowo²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia; irgifajrulfalah01@gmail.com; arimurti.adne@upnjatim.ac.id

*Correspondence : ktlinaut@gmail.com

ABSTRAK

Sistem pendidikan di Indonesia selama ini dirasakan belum berhasil membangun manusia Indonesia yang berkarakter. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan, maka seharusnya satuan pendidikan mengupayakan terwujudnya standar mutu pendidikan dalam menjadikan manusia cerdas secara utuh dan berbudaya sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk memberikan gambaran penelitian yang komprehensif dan mendalam. Dalam hal Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan tidak hanya melakukan pembenahan terhadap sekolah yang berada di Kabupaten Pamekasan. Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang telah dilakukan oleh penulis berdasarkan teori evaluasi kebijakan dalam kerangka kerja (framework) William N. Dunn (2003) dengan 6 aspek yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan.

ABSTRACT

The education system in Indonesia so far has not been successful in building Indonesian people with character. Based on the Regional Regulations of Pamekasan Regency, the education unit should endeavor to realize educational quality standards in making intelligent human beings as a whole and cultured in line with national education goals. The author uses a qualitative research approach in this study, with the aim of providing a comprehensive and in-depth research overview. In terms of Policy Evaluation of Pamekasan Regency Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning the Education Delivery System. The Pamekasan Regency Education Office does not only make improvements to schools in Pamekasan Regency. Evaluation of Pamekasan Regency Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning the Education Delivery System which has been carried out by the author based on the theory of policy evaluation within the framework of William N.Dunn (2003) with 6 aspects namely effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, accuracy.

Kata kunci

Evaluasi. Kebijakan, Pendidikan

Keywords

Evaluation, Policy, Education.

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah luas dengan berbagai suku bangsa dan setiap daerah mempunyai budaya serta ciri khas. Usaha dalam membudayakan dan menumbuhkembangkan budaya dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, informal, dan non-formal. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi siswa dalam peningkatan pengetahuan baik secara akademik maupun non-akademik (Suhelayanti, 2019). Pendidikan di sekolah mengarah pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Saat ini kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan nasional ditujukan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (Intiah & Kriswibowo, 2018).

Pembangunan manusia telah menjadi indikator bagi kemajuan suatu negara. IPM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kehidupan manusia, dan dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau tingkat pengembangan suatu wilayah. Pemerintah Indonesia menganggap pembangunan yang berpusat pada manusia lebih penting daripada hal-hal lain. Pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan paling sedikit 20% dari APBN dan APBD total anggaran, dan untuk anggaran kesehatan setidaknya 5% dari total anggaran APBN dan 10% dari total anggaran APBD (Kadji, 2015).

Kualitas pendidikan yang baik bahkan menjadi perhatian dunia dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Sudirman & Rifai, 2021). Dengan adanya pendidikan diharapkan mampu merubah kepribadian bangsa ini serta agar mampu membentuk peserta didik memiliki kemampuan serta keahlian untuk menuju kehidupan yang lebih maju nantinya (Nurkholis, 2013). Standar pendidikan di Indonesia dibentuk oleh badan standar yang merujuk pada 8 standar pendidikan yaitu standar (kelulusan, isi, proses, pengelolaan, pendidik dan tenaga kependidikan, evaluasi, pembiayaan, sarana dan prasarana). Standar tersebut diharapkan dapat dicapai oleh sekolah demi meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia.

Masalahnya, potret pembangunan pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih belum menggembirakan. Hal tersebut dikarenakan adanya problem kebijakan pendidikan, yang terkait dengan persoalan mendasar dalam kebijakan pendidikan (Akbar & Mohi, 2018). Pola perumusan kebijakan pendidikan masih berpusat pada elite kekuasaan dengan sistem top-down pada satu sisi, sedangkan partisipasi masyarakat relatif masih minimal. Kondisi itu menunjukkan bahwa tindakan pembangunan pendidikan yang diambil dan dilakukan sebelum tindakan pembangunan yang sebenarnya, dan masih berupa tindakan membangun semu serta tindakan membangun hanya bersifat nominal (Perdana, 2015). Hal ini disebabkan belum adanya sikap dasar pembangunan yang benar dibidang pendidikan. Selain itu, sikap tindakan "tanpa pikir" para pelaku kebijakan pada semua tingkat mengindikasikan belum kukuhnya dasar-dasar ideologis pendidikan di Indonesia.

Berbagai kebijakan yang mengarah pada perbaikan pendidikan pun masih mendasarkan pada fondasi ideologis yang rapuh atau tidak jelas dasar-dasar ideologisnya (Abdal, 2015).

Sistem pendidikan di Indonesia selama ini dirasakan belum berhasil membangun manusia Indonesia yang berkarakter. Bahkan banyak yang menyebut pendidikan telah gagal, karena banyak lulusan sekolah atau sarjana yang piawai, berotak cerdas, tetapi mental dan moralnya lemah. Karakter tidak terbentuk secara instan, tapi harus dilatih secara serius dan proporsional agar mencapai bentuk dan kekuatan yang ideal. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kabupaten Pamekasan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 yang berisi tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Dahniar, 2021). Peraturan tersebut dibuat berdasar pertimbangan bahwa pendidikan diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional, oleh karena itu Pendidikan harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan pendidikan sebagai satu sistem. Selain itu, Peraturan Daerah tersebut dibuat berdasar pertimbangan bahwa mengingat Kabupaten Pamekasan sebagai kabupaten pendidikan dan kabupaten yang mencanangkan Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (GERBANGSALAM), maka pengembangan pendidikan tidak hanya difokuskan pada bidang keilmuan yang bersifat umum tetapi berjalan seiring dengan pengembangan keilmuan agama dan pengembangan keilmuan budaya asli daerah sebagai bentuk pengembangan pendidikan karakter keislaman dan pelestarian budaya asli (Romlah, 2021).

Pengelolaan yang baik pada pelayanan di sektor publik akan menciptakan kepuasan pengguna di mana hal tersebut berdampak jauh pada kepercayaan publik terhadap pemerintah secara umum (Kriswibowo & Prathama, 2019). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan, maka seharusnya satuan pendidikan mengupayakan terwujudnya standar mutu pendidikan dalam menjadikan manusia cerdas secara utuh dan berbudaya sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Pamekasan.

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui evaluasi peraturan daerah Kabupaten Pamekasan nomor 8 Tahun 2014 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan. Studi penelitian terdahulu yang relevan dengan evaluasi peraturan pendidikan di Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Ramli, (2013)

mengevaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan menemukan bahwa peraturan tersebut belum mencapai keberhasilan optimal dalam pembentukan karakter peserta didik. Kemudian Yulianto, Sayekti, Sugiyanto (2020) mengenai program Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan bahwa efektivitas dan pemerataan program masih perlu ditingkatkan, sementara efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan dinilai baik. Serta Pulungan, (2015) membahas penempatan tenaga pendidikan dan kualitas pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan menyarankan peningkatan kualitas guru serta analisis kebutuhan guru secara tahunan. Studi-studi ini memberikan wawasan penting untuk penelitian ini, memungkinkan peneliti untuk mempelajari keberhasilan dan kekurangan program pendidikan sebelumnya sebagai masukan dalam evaluasi peraturan pendidikan di Kabupaten Pamekasan.

Metode

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk memberikan gambaran penelitian yang komprehensif dan mendalam yaitu Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Yusuf, 2018). Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Sumber data penulis ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer didapatkan dari wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Sekretaris Dinas Pendidikan, Staf Perencanaan dan Evaluasi, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari berbagai buku, jurnal, artikel, dan literatur terkait penelitian ini. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan dalam teknik analisis data penulis menggunakan beberapa langkah-langkah diantaranya adalah pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, kemudian dilakukan tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Dalam hal Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Laily, 2022). Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan tidak hanya melakukan pembenahan terhadap sekolah yang berada di Kabupaten Pamekasan, namun Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan juga selalu berupaya untuk memberikan pelayanan pendidikan yang merata, berkeadilan, bermutu, relevan, efektif dan efisien dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Salah satu bentuk pembenahan pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan yaitu memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu (Darmayanti & Wibowo, 2014).

Evaluasi digunakan untuk mengetahui seberapa berhasilnya suatu kebijakan yang telah dilaksanakan. Evaluasi suatu program dilihat dari apa yang sebenarnya terjadi sebagai akibat dari suatu kebijakan atau program dengan apa yang terjadi setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Atau bisa dikatakan evaluasi akan melihat sejauh mana kebijakan tersebut berhasil sesuai dengan tujuan awal suatu kebijakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pulungan, 2015) untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, perlu juga dikembangkan beberapa indikator atau kriteria yang menjadi acuan dalam melakukan evaluasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan akurasi. Hal ini tentunya sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramli, 2013) dimana evaluasi itu bertujuan dalam hal mencari dampak actual dari suatu bentuk kebijakan dan bukan sekedar menentukan dampak yang ditetapkan program. Berikut ini uraian pembahasan penelitian berupa analisis data dengan menggunakan landasan teori, berurutan dengan masing-masing fokus kajian sebagai berikut:

1. Efektifitas

Berdasarkan pengamatan yang peneliti temukan di lapangan yaitu penerapan sistem penyelenggaraan pendidikan bisa dibilang sudah sesuai dengan tujuan awal adanya kebijakan ini, yaitu terciptanya layanan pendidikan yang merata, berkeadilan, bermutu, relevan, efektif dan efisien dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Akhmad Zaini selaku Kepala Dinas Pendidikan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dan Ibu Ratih Mei Unsila selaku Staf Perencanaan dan Evaluasi. Dalam wawancara beliau memaparkan bahwa terdapat tiga hal penting dalam dunia pendidikan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan yakni perpustakaan, kesra, dan Dinas Pendidikan itu yang terlibat utama kemudian selain 3 faktor penting tersebut, ada faktor pendukung yakni Dewan Pendidikan, satuan Pendidikan, Pihak yang terlibat itu ada Dinas Pendidikan, Bappeda, badan hukum, inspektorat BKPSDM, DPRD Komisi IV, sudah efektif karena perda itu sudah berjalan. Hal ini sesuai dengan penjelasan:

"Dalam dunia pendidikan itu ada 3 hal penting dalam menunjang pelaksanaan Pendidikan yakni perpustakaan, kesra, dan Dinas Pendidikan itu yang terlibat utama kemudian selain 3 aktor penting tersebut, ada aktor pendukung yakni Dewan Pendidikan, satuan Pendidikan, Pihak yang terlibat itu ada Dinas Pendidikan, Bappeda, badan hukum, inspektorat BKPSDM, DPRD Komisi IV, sudah efektif karena perda itu sudah berjalan". (Hasil Wawancara 13 Februari 2023)

Selain itu, menurut beliau pelaksanaan pengemban tugas dan tanggung jawab sudah dilakukan secara efektif. Dewan Pendidikan mempunyai fungsi aktif dalam pelaksanaan kegiatan tentang penyelenggaraan pendidikan. Misalnya, perpustakaan punya fungsi untuk mengembangkan literasi, kesra untuk pengembangan pendidikan yang bukan di wilayah Dinas Pendidikan (swasta), sementara itu Dinas Pendidikan mempunyai tugas untuk menaungi sistem pendidikan dari TK, SD, SMP. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan:

“Selain itu, dalam pelaksanaan pengemban tugas dan tanggung jawab sudah dilakukan secara efektif. Dewan Pendidikan mempunyai fungsi aktif dalam pelaksanaan kegiatan tentang penyelenggaraan pendidikan. Misalnya, perpustakaan punya fungsi untuk mengembangkan literasi, kesra untuk pengembangan pendidikan yang bukan di wilayah Dinas Pendidikan (swasta), sementara itu Dinas Pendidikan mempunyai tugas untuk menaungi sistem pendidikan dari TK, SD, SMP.” (Hasil Wawancara 13 Februari 2023)

Hal ini juga dapat dilihat dari adanya beberapa sekolah yang memperbarui data melalui website di tiap tahunnya. Salah satunya adalah SDN Jungcangcang 1. Serta dalam hal monitoring (pemantauan) kebijakan, kualitas dari sistem penyelenggaraan pendidikan ini sudah baik karena dapat diakses dengan mudah oleh pihak sekolah, meskipun masih terdapat beberapa kendala, seperti data yang diperbarui sedikit telat untuk meng-update, namun hal ini tidak menghalangi pihak sekolah untuk tidak memperbarui datanya melalui website. Terdapat dua hal yang menjadi sasaran kajian sebagai dasar pengetahuan apakah kebijakan tersebut sudah berjalan sesuai yang diharapkan, yaitu tercapainya tujuan kebijakan sistem penyelenggaraan pendidikan dan monitoring (pemantauan) mengenai sistem penyelenggaraan pendidikan. Kedua hal tersebut diperlukan guna melihat tingkat keefektifan dari penerapan sistem penyelenggaraan pendidikan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan (Rahmat, Syakhrani, & Satria, 2021).

2. Efisiensi

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yulianto, Sayekti, & Sugiyanto, 2020) bahwa terdapat banyak kendala teknis yang menghambat seperti sinyal jaringan internet, maka dari itu keefisienan itu dibutuhkan. Dalam segi efisiensi daya berkaitan dengan apa saja usaha yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan sistem penyelenggaraan. Apabila sedikit usaha yang dikeluarkan, maka dapat dikatakan efisien. Namun jika sebaliknya, maka dikatakan tidak efisien. Seperti halnya yang dikatakan oleh Akhmad Zaini selaku Kepala Dinas Pendidikan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan:

“Saya kira itu sudah efisien, efisiensi dan efektifitas sudah tercapai keduanya. Efektifitas berkaitan dengan tujuan yang dicapai, dan efisiensi berkaitan dengan anggaran yang digunakan dalam mencapai tujuan itu”. (Hasil Wawancara 13 Februari 2023)

Hal tersebut dipertegas lagi oleh Sahibuddin selaku Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

“Peraturan kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku di kabupaten atau lokal, peraturan yang berkaitan dengan provinsi, peraturan yang diatur oleh Menteri, UU, dan peraturan pemerintah itu sudah siap. Bahkan untuk sekolah yang dipandang tidak memenuhi

standar minimal misal kalau SD siswanya sedikit, itu kebijakannya diadakannya dengan grouping karena efisiensi, artinya sudah menghemat anggaran sedemikian rupa.” (Hasil Wawancara 15 Maret 2023)

Sedangkan dari segi efisiensi waktu, penyelenggaraan pendidikan masih membutuhkan sedikit waktu dalam pelaksanaannya. Seperti halnya yang dikatakan oleh Akhmad Zaini selaku Kepala Dinas Pendidikan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

“Ini kita proyeksikan perda ini efektif dalam 10 tahun kedepan mas. Setelah 10 tahun baru kita akan melakukan evaluasi kembali terhadap perda tersebut.” (Hasil Wawancara 13 Februari 2023)

Hal ini juga dipertegas oleh Sahibuddin selaku Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

“Perkembangan pendidikan pasti dinamis. Perda tersebut tiba-tiba tidak semuanya bisa dipakai maka dari itu perlu direvisi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ketika ada kebijakan baru maka perda harus menyesuaikan.” (Hasil Wawancara 15 Maret 2023)

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Kepala Sekolah SDN Jungcangcang 1 Siti Fatimah, sebagai berikut:

“Jelasnya masalah itu pasti ada, cuma alhamdulillah kami dalam hal ini bisa melaksanakan atau bisa memecahkan permasalahan itu. Artinya permasalahan itu tidak terlalu signifikan.” (Hasil Wawancara 3 April 2023)

Berdasarkan pengamatan yang peneliti temukan di lapangan yaitu penerapan sistem penyelenggaraan pendidikan membutuhkan sedikit usaha dari sumber dayanya. Hal ini dapat dilihat dari sedikit pengeluaran dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan, karena dengan diadakannya grouping sistem penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih efisien dan menghemat anggaran. Dan juga penerapan sistem penyelenggaraan pendidikan ini membutuhkan sedikit waktu dalam pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan, menurutnya perkembangan pendidikan pasti dinamis. Perda tersebut tiba-tiba tidak semuanya bisa dipakai maka dari itu perlu direvisi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ketika ada kebijakan baru maka perda harus menyesuaikan. Jadi, Perda nomor 8 tahun 2014 ini masih efektif dalam 10 tahun kedepan dan perlu direvisi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dari pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa penerapan sistem penyelenggaraan pendidikan telah berjalan secara efisien.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam penerapan sistem penyelenggaraan pendidikan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan melibatkan pertanyaan sejauh mana pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah. Untuk menilai tingkat kecukupan program tersebut, terdapat dua hal yang menjadi fokus kajian.

Pertama, kemampuan kebijakan dalam memenuhi sistem penyelenggaraan pendidikan, yang mencakup pemenuhan kebutuhan, nilai, dan kesempatan. Akhmad Zaini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, mengungkapkan:

“efisiensi dan efektifitas sudah tercapai keduanya. Efektifitas berkaitan dengan tujuan yang dicapai, dan efisiensi berkaitan dengan anggaran yang digunakan dalam mencapai tujuan itu” (Hasil Wawancara 13 Februari 2023)

Namun, Sahibuddin, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan, memiliki pandangan berbeda dan menekankan perlunya memetakan ulang pondok pesantren, MTs, MI, SD, dan SMP dalam kebijakan tersebut. Namun, Ibu Siti Fatimah, Kepala Sekolah SDN Jungcangcang 1, menyambut baik keberadaan peraturan daerah (Perda) tersebut karena dapat memberikan nilai tambah bagi sekolahnya. Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan berupaya memenuhi kebutuhan sekolah dalam hal sarana, prasarana, dan memberikan pelayanan yang baik.

Kedua, kecukupan atau *adequacy* dilihat dari sejauh mana Perda tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Menurut Bapak Akhmad Zaini, alokasi anggaran sebesar 20% untuk pengembangan sarana dan prasarana sudah mencukupi dan anggaran di Pamekasan bahkan telah mencapai 27%. Namun, Bapak Sahibuddin mencatat adanya penurunan alokasi dana dari pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir, yang berdampak pada penurunan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Ibu Siti Fatimah juga menyatakan bahwa kecukupan bersifat relatif, karena pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan secara bertahap dan masih memerlukan musyawarah dengan warga sekolah.

Dari data hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem penyelenggaraan pendidikan ini belum mampu menjadi solusi yang memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Namun, penting untuk menyadari bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan memainkan peran penting dalam mencari solusi untuk masalah tersebut.

4. Perataan

Penerapan sistem penyelenggaraan pendidikan yang merata di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan merupakan fokus dari penelitian ini. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah program tersebut telah berjalan sesuai yang diharapkan. Terdapat dua hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai dasar penilaian tingkat perataan dari penerapan sistem tersebut.

Pertama, penelitian melihat penyebaran sarana dan prasarana yang merata dan dapat diakses oleh setiap sekolah di Kabupaten Pamekasan. Akhmad Zaini, Kepala Dinas Pendidikan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, mengatakan:

“Sudah lama dilakukan, sekitar 5 tahun yang lalu sudah dilakukan sosialisasi.” (Hasil Wawancara 13 Februari 2023)

Pernyataan ini juga didukung oleh Sahibuddin, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan, yang menyatakan:

“Pasti. Sosialisasi bukan hanya karena perda baru ditetapkan, tapi pemahaman masyarakat tentang kesadaran pendidikan, ada unsur eksekutif pelaksanaan tenaga pendidikan, yang semua dilakukan

untuk sama-sama menyadari dan memahami adanya perda tersebut. Sosialisasinya setiap saat tidak terjadwal.” (Hasil Wawancara 15 Maret 2023)

Kedua, penelitian melibatkan wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Jungcangcang 1, Ibu Siti Fatimah:

“sudah beberapa waktu yang lalu. Kepala sekolah tidak hanya itu kan, permasalahannya itu tumpang tindih jadi mungkin beberapa tahun lalu” (Hasil Wawancara 3 April 2023)

Menurutnya, sosialisasi mengenai penerapan sistem ini dilakukan beberapa waktu yang lalu dan terjadi tumpang tindih dengan permasalahan lainnya. Meskipun ia tidak mengingat secara tepat kapan sosialisasi dilakukan, namun ia menyatakan bahwa kepala sekolah telah menerima dan memahami program tersebut.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti temukan di lapangan yaitu dilihat dari penyebaran sarana dan prasarana, maka dapat dikatakan bahwa Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan telah memberikan fasilitas yang dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh tiap sekolah. Untuk sosialisasi dapat dikatakan telah merata, karena telah dilakukan sosialisasi dari berbagai sosial media, seperti Instagram dan website yang digunakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan untuk pembaharuan data. Sehingga pihak sekolah dapat dengan mudah mengerti dan pada akhirnya bisa melakukan pembaruan data, selain itu pihak Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan juga memberikan pelayanan di ruangan yang sudah disediakan apabila masih terdapat pihak sekolah yang belum paham mengenai akses website. Dari pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa penerapan sistem penyelenggaraan pendidikan ini telah merata dan dapat diterima oleh semua pihak sekolah.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam konteks ini mengacu pada tanggapan atau respon dari kepala sekolah terhadap implementasi sistem penyelenggaraan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon Kepala Sekolah SMPN 4 Pamekasan Bapak Syaiful Anam sebagai berikut:

“kalau sistem penyelenggaraan pendidikan sudah puas, namun masih ada kendala yaitu karena sekolah ini termasuk gedung baru dan lokasi baru, jadi sebagian sarana dan prasarana yang kurang masih belum diperbaharui di website Dinas Pendidikan.” (Hasil Wawancara 3 April 2023)

Untuk mengevaluasi responsivitas dari implementasi sistem penyelenggaraan pendidikan, penelitian ini memfokuskan pada satu hal sebagai dasar penilaian, yaitu tanggapan kepuasan terkait penerapan sistem tersebut. Tanggapan ini dapat menjadi indikator sejauh mana sistem tersebut telah berjalan sesuai harapan.

Dalam wawancara, Kepala Sekolah SMPN 4 Pamekasan, Bapak Syaiful Anam, menyatakan bahwa ia merasa puas dengan penerapan sistem penyelenggaraan pendidikan. Namun, ia juga mengungkapkan bahwa masih terdapat kendala terkait sarana dan prasarana yang belum diperbarui di website Dinas Pendidikan.

Namun, pernyataan tersebut berbeda dengan tanggapan Kepala Sekolah SDN Jungcangcang 1, Ibu Siti Fatimah. Ibu Siti Fatimah mengatakan bahwa:

"Kami sudah cukup merasa puas. Saya kira tidak ada yang perlu dikritik, cuman yang perlu bagi kita adalah untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan visi dan misi dari perda itu. Disini tidak mengkritik kepada kebijakan tersebut karena memang dinilai lebih banyak positifnya kepada sekolah" (Hasil Wawancara 3 April 2023)

Mereka merasa cukup puas dengan sistem tersebut. Ia menyatakan bahwa tidak ada yang perlu dikritik dan lebih fokus pada pelaksanaan tujuan visi dan misi dari peraturan daerah terkait pendidikan. Ia juga menekankan bahwa tidak ada kritik terhadap kebijakan tersebut karena dinilai memiliki lebih banyak aspek positif bagi sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara, kedua kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SMPN 4 Pamekasan dan Kepala Sekolah SDN Jungcangcang 1 Pamekasan, merasa cukup puas dan terbantu dengan adanya sistem penyelenggaraan pendidikan. Sistem ini membantu mereka dalam mengatur data sarana dan prasarana tanpa harus melaporkannya secara manual. Selain itu, sistem ini juga mengurangi waktu antri untuk mengurus administrasi ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti temukan di lapangan yaitu tanggapan berupa kepuasan kepala sekolah mengenai adanya penerapan sistem penyelenggaraan pendidikan, karena mereka jadi lebih mudah untuk mengatur kapan data mereka harus diperbarui, tanpa harus takut antri untuk datang ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Selain itu peneliti juga menemukan tanggapan dengan adanya sistem penyelenggaraan pendidikan ini bahwa pihak sekolah mendukung terwujudnya program ini akan berjalan terus hingga masa mendatang, serta dapat terus diberdayakan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Dari pernyataan diatas peneliti tidak mendapatkan respon negatif mengenai sistem penyelenggaraan pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa beberapa kepala sekolah merespon dengan positif dan puas.

6. Ketepatan

Kriteria ketepatan ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah hasil yang diinginkan dari suatu kebijakan atau program memiliki manfaat atau nilai yang berarti. Ketepatan dinilai dengan memeriksa kembali tujuan awal dari kebijakan tersebut yang ditujukan kepada kelompok sasaran. Keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang telah tercapai. Tujuan awal akan terlihat melalui hasil nyata yang terlihat jelas. Dalam kajian penelitian ini, fokusnya adalah untuk menilai ketepatan penerapan sistem penyelenggaraan pendidikan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.

Untuk menilai apakah penerapan sistem penyelenggaraan pendidikan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan sudah tepat, terdapat dua hal yang menjadi fokus penelitian sebagai dasar pengetahuan untuk mengevaluasi apakah program tersebut telah berjalan sesuai yang diharapkan, yaitu berkaitan dengan manfaat yang diterima oleh setiap sekolah terkait penerapan Perda tersebut. Untuk melihat ketepatan penerapan sistem penyelenggaraan pendidikan, dapat dilihat dari

manfaat yang diterima oleh setiap sekolah di Kabupaten Pamekasan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Akhmad Zaini, mengatakan:

"Saya rasa sudah tepat, karena perda ini melalui banyak masukan, mulai dari seminar, kajian dan referensi, jadi hasilnya menurut saya sudah tepat." (Hasil Wawancara 13 Februari 2023)

Penerapan Perda sudah tepat karena melibatkan banyak masukan dari seminar, kajian, dan referensi. Menurutnya, hasilnya sudah sesuai dengan harapan. Namun, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Sahibuddin, mengatakan:

"Ada penyempurnaan yang harus dilakukan. Seperti sudah mulai ada pemberlakuan kurikulum merdeka, guru penggerak, sekolah penggerak. Hal tersebut tidak ada di perda, sehingga diintip terus ketika sudah mulai ada pemberharuan seperti ini, perda sudah tidak bertahan. Sementara masih tepat, yg diperlukan sekarang penyesuaian di perda dimana perda 2014 sekolah menengah keatas sudah bukan wewenang kabupaten." (Hasil Wawancara 15 Maret 2023)

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Kepala Sekolah SDN Jungcangcang 1 sebagai berikut:

"Insyaallah sudah tepat, terbukti dengan adanya kemajuan-kemajuan di beberapa faktor yang menyangkut masalah kemajuan Pendidikan di SDN Jungcangcang 1" (Hasil Wawancara 3 April 2023)

Terdapat penyempurnaan yang perlu dilakukan, seperti pemberlakuan kurikulum merdeka, guru penggerak, dan sekolah penggerak yang tidak tercantum dalam Perda. Perda tersebut tidak dapat bertahan ketika ada perubahan seperti ini. Mengenai kemajuan dalam beberapa faktor yang terkait dengan kemajuan pendidikan di sekolah sudah mulai terlihat. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan ini memberikan manfaat yang signifikan bagi pegawai Dinas Pendidikan dan pihak sekolah, seperti pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan tujuan dan fungsi, serta kemudahan akses dan pelaporan yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.

Berkaitan dengan perbandingan antara tujuan penerapan Perda tersebut dengan hasil yang ada. Untuk menilai ketepatan, dapat dilakukan perbandingan antara tujuan penerapan Perda dengan hasil yang telah tercapai. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Akhmad Zaini:

"secara ekonomi program ini sudah sesuai karena telah mengembangkan teknik-teknik perencanaan pendidikan yang efisien dan pengelolaan pendidikan yang baik." (Hasil Wawancara 13 Februari 2023)

Namun, Sahibuddin dari Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan menyatakan:

"Secara teknis sudah layak. Secara ekonomis perlu dikaji lagi, karena perkembangan informasi teknologi masih membutuhkan penyesuaian. Perda tersebut harus direvisi." (Hasil Wawancara 15 Maret 2023)

Kepala Sekolah SMPN 4 Pamekasan, Syaiful Anam, menjelaskan bahwa:

"Sistem penyelenggaraan pendidikan itu ditujukan untuk membantu pihak sekolah dalam menyediakan fasilitas sarana dan prasarana secara elektronik dengan mudah, cepat, aman, kapan saja dan dimana saja agar mendorong pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Dan tujuan itu menurut saya tercapai karena saya sebagai salah satu kepala sekolah yang menjadi penerima kebijakan yang sudah mendapatkan hak yang sepatutnya" (Hasil Wawancara 3 April 2023)

Sistem penyelenggaraan pendidikan ini bertujuan untuk membantu sekolah dalam menyediakan fasilitas sarana dan prasarana secara elektronik dengan mudah, cepat, aman, kapan saja, dan di mana saja untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Menurutnya, tujuan tersebut telah tercapai dan ia sebagai kepala sekolah merasa mendapatkan hak yang seharusnya. Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara tujuan dan hasil penerapan sistem penyelenggaraan pendidikan ini sesuai karena pegawai Dinas Pendidikan dan pihak sekolah merasa terbantu. Namun, untuk memastikan hal tersebut, perlu dilakukan tinjauan lebih lanjut.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh (Damanik & Marom, 2016), ketepatan merujuk pada kuatnya asumsi. Berdasarkan pengamatan yang peneliti temukan di lapangan yaitu dapat dilihat pada sub fokus pertama bahwa pengimplementasian sistem penyelenggaraan pendidikan ini banyak memberi manfaat bagi pihak Dinas Pendidikan maupun pihak sekolah. Dengan adanya sistem penyelenggaraan pendidikan ini sangat bermanfaat bagi pegawai Dinas Pendidikan maupun pihak sekolah. Penerima kebijakan diberikan manfaat Pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan. Untuk pihak sekolah diberikan manfaat berupa kemudahan akses serta dapat melakukan pelaporan dimana saja dan kapan saja. Tentunya hal ini memudahkan pegawai untuk monitoring data sarpras dan membuat pelaporan menjadi lebih cepat, akurat dan tepat. Manfaat lain yang diperoleh adalah data pihak sekolah dapat lebih aman dan rahasia dalam hal pengawasannya. Selanjutnya untuk pihak sekolah diberikan manfaat berupa kemudahan akses serta dapat melakukan pelaporan tanpa terbatas tempat dan waktu. Kemudahan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pamekasan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Secara positif, terlihat adanya efektivitas dalam peraturan tersebut, dengan pembaharuan *website* setiap tahun dan pemantauan kualitas pendidikan yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait pendidikan. Selain itu, aspek efisiensi juga tercapai dengan baik melalui penerapan sistem grouping yang menjadikan penyelenggaraan pendidikan berjalan lebih efisien. Dalam hal perataan, peraturan tersebut sudah optimal, terlihat dari sosialisasi yang gencar mengenai kebijakan pendidikan. Responsivitas dan ketepatan juga mencapai tingkat yang baik, dengan pemenuhan aspek responsivitas yang optimal serta kemudahan akses dan pelaporan yang fleksibel. Namun, masih terdapat kekurangan dalam aspek kecukupan fasilitas yang belum memadai untuk menunjang sistem

penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya perbaikan dalam hal tersebut guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pamekasan.

Referensi

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Bandung. Retrieved from <http://repository.unimal.ac.id/3602/1/Pertemuan2Kebijakan.pdf>
- Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Kebijakan Di Indonesia)*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Dahniar. (2021). Sistem Pendidikan, Pendidikan Sebagai Sistem Dan Komponen Serta Interpendensi Antar Komponen Pendidikan. *JURNAL LITERASIOLOGI*, 7(3), 1–12.
- Damanik, Y. T., & Marom, A. (2016). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(3), 1–11. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/12486>
- Darmayanti, S. E., & Wibowo, U. B. (2014). Evaluasi Program Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Prima Edukasia*, 2(2), 223. doi:10.21831/jpe.v2i2.2721
- Intiah, I., & Kriswibowo, A. (2018). Kinerja Implementasi Penuntasan Buta Aksara Di Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(2), 165–175. doi:10.33005/jdg.v8i2.1191
- Kadji, Y. (2015). *FORMULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Kriswibowo, A., & Prathama, A. (2019). Kajian Evaluatif atas Penerapan Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi. *Khizanah Al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, 7(1), 65. doi:10.24252/kah.v7i1a6
- Laily, R. N. (2022). Belum Balik Nama, Puluhan SD di Pamekasan Ini Ternyata Berdiri di Tanah Warga. Retrieved 16 June 2023, from <https://www.merdeka.com/jatim/belum-balik-nama-puluhan-sd-di-pamekasan-ini-ternyata-berdiri-di-tanah-warga.html>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third Edit). California: SAGE Publications.
- Munir Yusuf. (2018). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo. Palopo.
- Nurkholis. (2013). Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi. *Jurnal Kependidikan*, 1(1), 24–44.

- Perdana, N. S. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan Untuk Anak-Anak Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 21(3), 279–298.
- Pulungan, M. (2015). Kajian Evaluasi Tenaga Pendidikan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kutai Kartanegara Provinsi Kaltim. *Jurnal Bina Praja*, 07(01), 51–62. doi:10.21787/jbp.07.2015.51-62
- Rahmat, A., Syakhrani, A. W., & Satria, E. (2021). Promising online learning and teaching in digital age: systematic review analysis. *International Research Journal of Engineering, IT & Scientific Research*, 7(4), 126–135. doi:10.21744/irjeis.v7n4.1578
- Ramli, M. (2013). Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 / 2006. *Adminisrasi Publik*, 11(1), 159–172.
- Romlah, S. (2021). Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah di Indonesia. *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam*, 16(2), 1–17. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/4509>
- Sudirman, F. A., & Rifai, R. (2021). Private Sector Contribution in Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) 7 in Kendari, Indonesia. *International Journal of Qualitative Research*, 1(1), 55–60. <https://doi.org/10.47540/ijqr.v1i1.319>
- Suhelayanti. (2019). Analisis Kebijakan Pendidikan. *Lentera Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 11–26. doi:10.47945/al-riwayah.v14i2.696
- Yulianto, D., Sayekti, L. A., & Sugiyanto. (2020). Evaluasi Program Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Kulon Progo. *Publikauma: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 8(1), 103–112. doi:10.31289/publika.v8i2.4313